



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA
URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PEMUDADAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur;
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi:
 - a) Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - b) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - c) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
 2. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
 - a) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;

- b) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
 - 3. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - a) Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - 4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - a) Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
 - b) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - c) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Dinas Pemuda dan Olahraga
Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timurmempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda danOlahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan perumusan Program Pemuda dan Olahraga sesuai Visi dan Misi Kabupaten;
 - b. penyusunan dan penetapan tata kelola pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan kepemudaan;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan keolahragaan;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - f. pembinaan ketatausahaan dinas; dan
 - g. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Bidang Kepemudaan meliputi:
 - 1. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten; dan
 - 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.
 - b. Bidang Keolahragaan meliputi:
 - 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten;
 - 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat kabupaten;
 - 4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten; dan
 - 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
 - c. Bidang Kepramukaan meliputi:
Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten;

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan program bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merumuskan dan mengendalikan penyelenggaraan maupun pengembangan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. merumuskan sasaran kebijakan serta pengendalian pengelolaan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengarahkan dan melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja sekretariat dinas, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga dengan dinas/badan/instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mengevaluasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan bidang tugas; dan
 - g. melaporkan kinerja dinas pemuda dan olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dan sekaligus bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penerimaan, pengeluaran keuangan yang dibebankan pada anggaran APBD;
 - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan urusan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset dinas;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan umum, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - g. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
 - h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), SekretarisDinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kerja per tahun anggaran sekretariat berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di sekretariat tentang pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan sekretariat sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengoordinasikan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. mengoordinasikan dan menyusun rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran keuangan yang dibebankan pada anggaran APBD;
- i. mengelola urusan administrasi keuangan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset dinas;
- k. mengelola urusan ketatausahaan umum, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- l. mengelola urusan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- m. membina, mengendalikan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan aset, protokol, serta evaluasi kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan umum, urusan surat menyurat dan Kearsipan;
 - b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- c. penyiapan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dan analisis jabatan;
 - e. penyiapan administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan; dan
 - f. Pengelolaan aset.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan;
 - h. menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga;
 - i. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
 - j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - k. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
 - l. menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
 - m. mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
 - n. mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
 - o. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada atasan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaporan program kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
 - c. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas; dan
 - d. penyiapan bahan untuk laporan kegiatan dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. menilai prestasi para bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun bahan dan data penyusunan program kegiatan dan anggaran dinas;
 - g. menghimpun bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 - h. menyiapkan penyusunan rencana aksi penyerapan anggaran;
 - i. menyiapkan bahan laporan fisik dan keuangan, laporan progress pengadaan barang dan jasa, evaluasi hasil renja SKPD;
 - j. menyiapkan bahan laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - c. pelaksanaan pembinaan kepada bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada bendaharawan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - h. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi administrasi keuangan;
 - i. menyusun laporan dan akuntansi keuangan;
 - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Pemuda
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan iman dan taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Bidang Pemberdayaan Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. mengoordinasikan dan menyingkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - i. memantau, menganalisis, kegiatan bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - k. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - m. melaksanakan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Pemuda membawahi:

1. Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

Paragraf 1

Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria pada Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda;
 - h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise dan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pada Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervise Pada Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
 - j. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - k. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;

- l. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Pemuda
Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Kepala Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Bidang Pengembangan Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di Bidang Pengembangan Pemuda tentang pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Pemuda dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Pemuda sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. merumuskan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - g. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - i. memantau, menganalisis, kegiatan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - k. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - l. melaksanakan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Pengembangan Pemuda membawahi :

1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 1

Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda

Pasal 17

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
- e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
- h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Paragraf 2

Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 18

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Paragraf 3

Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Bagian Keenam
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Kepala BidangPembudayaan Olahragamenyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan dan pendidikan olahraga,pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, kegiatan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di Bidang Pembudayaan Olahraga tentang pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- i. memantau, menganalisis, kegiatan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- l. melaksanakan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 21

Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi:

1. Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga;
2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Paragraf 1
Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembibitan dan pendidikan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;

- f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga;
- h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Pembibitan dan Pendidikan Olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberi bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kemitraan dan Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangPembudayaan Olahraga.

Bagian Ketujuh
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, kegiatan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. merumuskan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- g. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- i. memantau, menganalisis, kegiatan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- j. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- l. melaksanakan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 26

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi:

- 1. Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
- 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
- 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Keolahragaan dan sentra Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Tenaga Keolahragaan dan sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan dan sentra olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
 - h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 2
Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 28

- (1) Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;

- f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 3

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pada Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan pada dinas wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 21 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TTD

PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 44

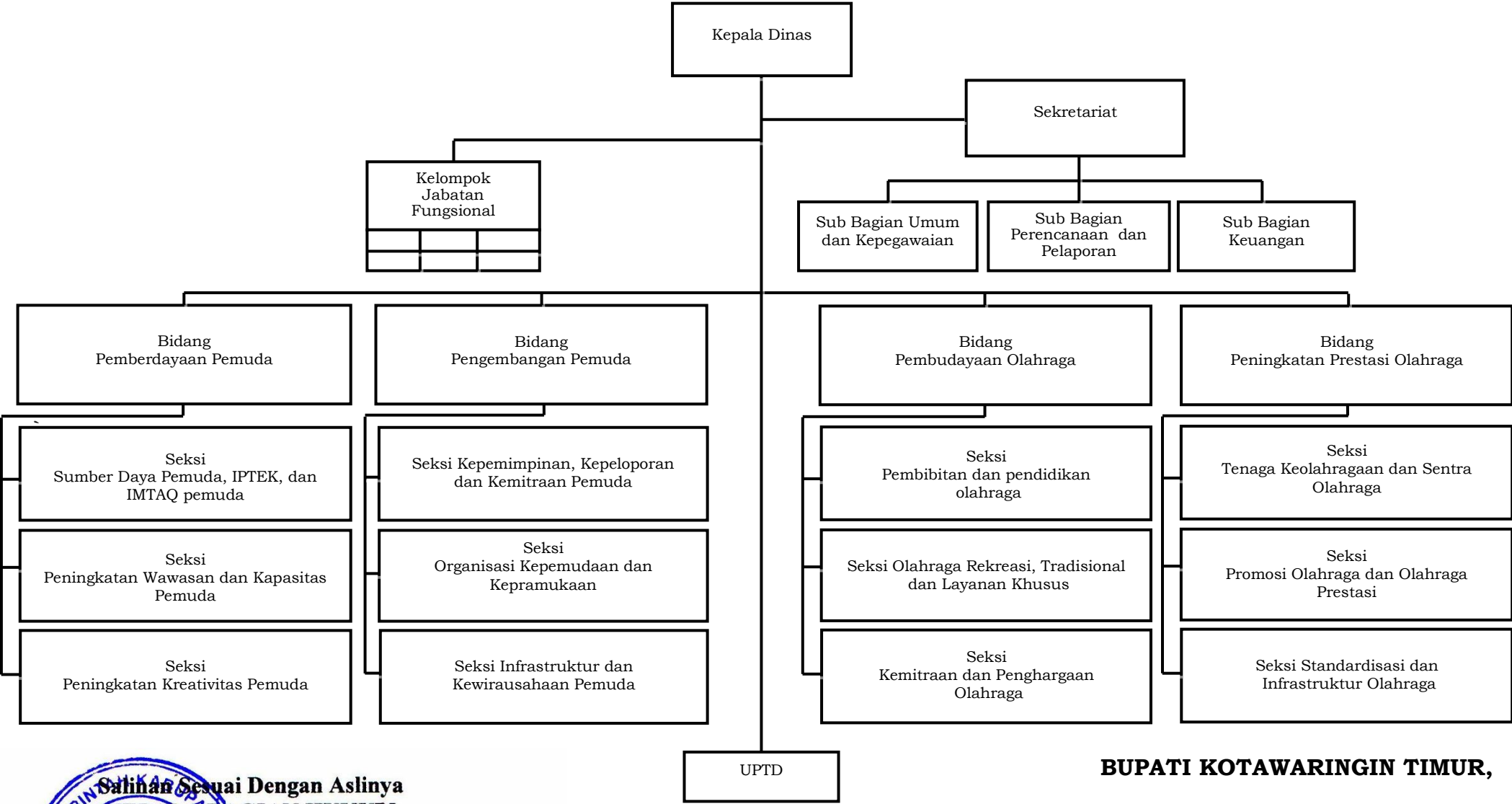
**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2016
TANGGAL 21 DESEMBER 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK,
FUNGSI SERTA URAIAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**Bagan Susunan Organisasi
Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Timur**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD
SUPIAN HADI